



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR : 39/IT3.MWA/KP/2017

TENTANG

PERSETUJUAN
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN MWA-IPB
BAGI CALON ANGGOTA MWA PENGGANTI ANTARWAKTU
DARI UNSUR MAHASISWA
PERIODE 2017/2018

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian antarwaktu dari Unsur Mahasiswa Periode 2017/2018, Senat Akademik IPB telah mengusulkan 1 (satu) calon Anggota MWA-IPB pengganti antarwaktu dari unsur mahasiswa kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan pengangkatannya;
 - b. bahwa dalam rangka kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota MWA serta mengetahui perkembangan MWA-IPB, maka sementara menunggu selesainya proses pengangkatan yang bersangkutan, calon Anggota MWA-IPB sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas perlu diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan MWA-IPB;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil Sidang Paripurna MWA-IPB tanggal 29 Desember 2017, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan persetujuan untuk mengikuti kegiatan MWA IPB kepada calon Anggota dimaksud, dan persetujuannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 106/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN MWA-IPB BAGI CALON ANGGOTA MWA PENGGANTI ANTARWAKTU DARI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2017/2018;
- Kesatu : Menyetujui Calon Anggota MWA-IPB Pengganti AntarWaktu Unsur Mahasiswa yaitu Sdr. Qudsy Ainul Fawaid untuk mengikuti kegiatan MWA-IPB (Sidang Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Kelompok Kerja, dan Kegiatan MWA lainnya);
- Kedua : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini meliputi hak untuk menghadiri Sidang Paripurna/Rapat dan menyampaikan usul/pendapat/masukan, namun tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan;
- Ketiga : Keputusan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai surat keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota MWA diterbitkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 29 Desember 2017

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR



MUHAMAD ACHMAD CHOZIN,
NIP 1950030319766031002

WAKIL KETUA

AHMAD MUKHLIS YUSUF,

SEKRETARIS

RIZAL SJARIEF SJAIFUL NAZLI,
NIP 194804091973021001